



PENETAPAN

Nomor : 449/Pdt.P/2020/PN. Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami Hakim Pengadilan Negeri Semarang, telah membaca :

Berkas perkara permohonan Nomor 449/Pdt.P/2020/PN.Smg yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 Nopember 2021 dalam perkara permohonan :

- I. **YOSE RISAL**, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di W0nodri Kebon Dalam No. 16 Rt 5/XII Kelurahan Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang;
- II. **ANGGELA**, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di W0nodri Kebon Dalam No. 16 Rt 5/XII Kelurahan Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang;

Selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon** ;

Telah mendengar permintaan secara lisan dari Para Pemohon, **Yose Risal dan Angela**, tanggal 15 Desember 2020, yang pada pokoknya menyampaikan permohonan Pencabutan Perkara No.449/Pdt.P/2020/PN.Smg.

Menimbang, bahwa permohonan lisan dari Pemohon-Pemohon tersebut yang disampaikan Pemohon dan telah didengar oleh Hakim pada persidangan tanggal 15 Desember 2020, yang intinya mencabut perkara permohonan tanggal 19 Nopember 2020 No. 449/Pdt.P/2020/PN.Smg karena tidak ingin meneruskan permohonan ini;

Menimbang, setelah Hakim mendengar permohonan dari Pemohon, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu patut untuk dikabulkan,

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan perkara dari register perkara permohonan yang sedang berjalan, sedangkan biaya yang timbul seluruhnya dengan diajukannya permohonan sampai dicabutnya perkara ini, wajib dibebankan seluruhnya kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan Undang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara permohonan Nomor : 449/Pdt.P/2020/PN.Smg yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 Nopember 2020 ;
2. Mencoret perkara permohonan Register No. 449/Pdt.P/2020/PN.Smg. dari buku Register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang ;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar **Rp. 106.000,-** (seratus enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari : **SELASA, TANGGAL 15 DESEMBER 2020**, oleh kami **ELI SUPRAPTO, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini. Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **ARTJI LATTAN, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

PANITERA PENGANTI

HAKIM TERSEBUT,

ARTJI LATTAN, SH.MH.

ELI SUPRAPTO, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-
- Biaya Proses	Rp. 50.000.-
- Biaya PNBP	Rp. 10.000.-
- Redaksi Putusan	Rp. 5.000.-
- Meterai Putusan	<u>Rp. 6.000.-</u>
JUMLAH	Rp. 106.000.- (seratus enam ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)